

Peran Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Harmonisasi Regulasi

Madina Aulia Rachma^{1*}, Wanda Syahrul Romadhona², Anindya Dwiristani Febrinia³, Lavina Nabila⁴, Luqman Arif Pratama⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010067@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010215@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010232@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: lavina.nabila-2024@fh.unair.ac.id

⁵Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, E-mail: 24130704184@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai peran yang dimiliki oleh hierarki peraturan perundang-undangan untuk menjadikan suatu peraturan memiliki kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalani serta meminimalisir adanya ketidakpastian hukum bagi pembuat undang-undang. Artikel ini juga menguraikan akibat serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu peraturan yang berjalan tidak harmonis antar peraturan yang lain. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis pembahasan ini mengacu pada pendekatan yuridis normatif yang berdasar pada studi literatur, meliputi peraturan perundang-undangan, berbagai jurnal maupun artikel yang membahas mengenai pembahasan serupa pada artikel ini. Pentingnya pemahaman bahwa suatu peraturan yang dibentuk harus berdasar dengan hierarki peraturan perundang-undangan guna tidak menimbulkan tumpang tindih serta menerapkan asas hukum "Lex Superior Derogat Legi Inferiori" yang menjadi landasan dalam pembahasan artikel ini

Kata Kunci: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan; Kepastian Hukum; Harmonisasi.

I. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang menghasilkan produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan guna menertibkan masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan landasan konstitusional yang menjadi dasar dalam bernegara yang melihat dari berbagai aspek seperti, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan yang melaksanakan kewenangannya berdasarkan hukum yang berlaku.¹ Sistem peraturan ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disingkat UU No. 12 Tahun 2011, dimana didalamnya telah diatur perihal pembatasan kedudukan dan peran masing-masing

*Corresponding Author

¹ Winajat, Borman, S., & Sidharta, D. J. (2025). Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Tugas dan Fungsi Kementerian pada Pasal 99A UU No. 12 Tahun 2011. *Jembatan Hukum*, 258.

peraturan dalam pelaksanaan kebijakan hukum untuk masyarakat. UU ini menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan negara terhadap kerangka pemerintahannya yang dapat dilihat berdasarkan keefektifannya antara pemerintah dan masyarakat menjalankan suatu aturan. Namun, banyaknya aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dapat menyebabkan adanya tumpang tindih antar peraturan yang berlaku tanpa adanya kepastian hukum yang jelas. Hal ini juga mengacu pada siklus regulasi yang berjalan dapat tidak beraturan sehingga mengakibatkan bagi pihak yang mematuhi merasa kesulitan karena banyaknya berbagai peraturan yang tidak sistematis ini.

Peraturan yang berasal dari pemerintah daerah terkadang tidak selaras dengan peraturan yang berasal pemerintah pusat, bahkan terhadap undang-undang. Hal ini yang perlu diperjelas kembali mengenai struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Hierarki ini pada dasarnya menjadi landasan dasar dalam menjalankan praktiknya dalam pembentukan peraturan yang mencakup tujuan dibuatnya suatu aturan, kedayagunaan terhadap peraturan, dan harmonisasi peraturan yang ada di beberapa tingkatan.²

Artikel ini bertujuan membahas mengenai hierarki peraturan perundang-undangan terhadap harmonisasi regulasi berperan guna menjadikan suatu peraturan itu memiliki kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menjalankan peraturan. Fokus permasalahan yang dibahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya dan akibat yang terjadi apabila terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan dengan menelaah lebih dalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan suatu peraturan mengalami disharmonisasi regulasi. Perihal akibat yang terjadi karena adanya permasalahan disharmonisasi, perlu adanya perbaikan peraturan guna tidak saling tumpang tindih yang dampaknya mengacu pada ketidakpastian hukum yang dibuat sehingga dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

II. Metode

Pembahasan yang dibahas dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus pada metode ini berdasar peraturan perundang-undangan, berbagai studi literatur yang berhubungan dengan pembahasan ini yang diharapkan dapat memahami secara

² Kirana, T., Insani, N., & Salsabila, H. (2024). Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Customary Law Journal*, 2.

mendalam mengenai peran yang dimiliki oleh hierarki peraturan perundang-undangan terhadap harmonisasi regulasi yang dibentuk oleh pemerintah guna memiliki kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menjalani. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) untuk mengkaji secara langsung ketentuan yang mengatur hierarki, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami asas-asas hukum *lex superior* dan *lex specialis*. Data yang digunakan merupakan dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan. Melalui metode ini, artikel bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai peran hierarki peraturan dalam mencegah disharmonisasi regulasi.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pentingnya Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Menjamin Kepastian Hukum

Sistem hukum yang baik tidak hanya ditandai dengan keberadaan aturan yang lengkap, tetapi juga oleh keteraturan struktur dan hubungan antar peraturan melalui hierarki yang jelas.³ Ambiguitas dalam hal ini menimbulkan konflik normatif yang memperlemah kepastian hukum, sehingga perlu adanya reformulasi aturan yang lebih detail untuk memperjelas penempatan dalam struktur hukum nasional. Dalam konteks praktik hukum di Indonesia pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan tercermin dari berbagai kasus dimana peraturan lembaga atau badan independen seringkali berpotensi bertentangan dengan UU ataupun peraturan dari pemerintah karena belum adanya mekanisme yang tegas. Maka mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum dan penegakan hukum. Kejelasan hierarki regulasi diperlukan untuk dipastikan dalam setiap peraturan yang dibuat juga memiliki dasar hukum jelas dan tidak melanggar ketentuan yang lebih tinggi.

Konsistensi dan kepastian hukum sangat menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hierarki dibutuhkan agar setiap regulasi yang dibuat tidak saling bertentangan dan memiliki dasar hukum yang jelas, tanpa hierarki akan muncul adanya

³ Mozin, S. Y., Harun, D. A., & Puwa, M. (2025). Peran Peraturan Perundang-Undangan dalam Menjamin Penerapan Standar Pelayanan Minimal. *Central Publisher Journal* 3, 3469.

konflik normatif, interpretasi ganda, serta hambatan implementasi kebijakan di lapangan seperti ketimpangan kapasitas daerah, keterbatasan anggaran, serta disharmonisasi regulasi sektoral yang sering menyebabkan kebingungan dalam penyusunan prioritas kebijakan. Peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi isu strategis dalam reformasi birokrasi di Indonesia, Oleh karena itu penyelenggaraan layanan publik dan standar pelayanan minimal. Hirarki regulasi berfungsi sebagai pedoman utama yang menentukan kewenangan, tanggung jawab, serta prioritas kebijakan pemerintah.⁴ Contoh nyata dapat dilihat dari proses reformasi dari UU Cipta Kerja, yang menyederhanakan dan mengharmonisasikan berbagai aturan sektoral agar tidak saling tumpang tindih.⁵ Melalui UU Cipta Kerja pemerintah mencoba menata kembali ribuan regulasi yang sebelumnya tersebar di berbagai bidang seperti perizinan berusaha, ketenagakerjaan, investasi dan lingkungan hidup.⁶ Banyak Peraturan Daerah serta peraturan teknis yang dinilai menghambat investasi harus disesuaikan dengan ketentuan baru karena kedudukannya lebih rendah dalam hierarki ini. Hal ini memperlihatkan bagaimana hierarki hukum bekerja secara langsung, UU mengesampingkan aturan pemerintah, aturan pemerintah mengesampingkan aturan menteri serta seterusnya, Setelah UU cipta kerja disahkan, pemerintah menerbitkan sejumlah Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana seperti PP No. 5 Tahun 2021 yang menjadi dasar teknis bagi konsep risk based licensing.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam proses ini yaitu Hierarki dibangun untuk menjaga keteraturan dan keselarasan dalam sistem hukum nasional. Prinsip yang utama yaitu Lex Superior. Terlihat saat UU Cipta Kerja mengesampingkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, ataupun aturan teknis sebelumnya yang bertentangan. Misalnya berbagai peraturan daerah terkait perizinan usaha yang prosedurnya panjang harus disesuaikan dengan ketentuan baru yang mempersingkat proses perizinan melalui OSS (Online single submission). Perda yang tidak sejalan otomatis tidak berlaku karena kedudukannya lebih rendah dari undang-undang. Prinsip Lex Specialis yaitu digunakan ketika terjadi perbedaan pengaturan antara regulasi umum dan regulasi khusus pada

⁴ Maarif, I. (2024). Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis. *UNES Review*, 336.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁶ Ibid

bidang tertentu. UU Cipta kerja menjadi *Lex Specialis* terhadap Undang-undang umum terkait perizinan dan ketenagakerjaan, misalnya ketentuan tentang perjanjian jam kerja dalam UU ketenagakerjaan harus menyesuaikan dengan ketentuan baru yang lebih spesifik dalam UU Cipta kerja secara konsisten.⁷ Setiap penyusunan baru wajib mempertimbangkan keselarasan dengan peraturan yang telah ada dan setiap regulasi harus memberikan kejelasan, tidak multitafsir dan dapat diterapkan secara konsisten. Reformasi aturan melalui UU Cipta kerja menunjukkan bahwa kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang stabil, meningkatkan kemudahan berusaha, dan memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan kewenangannya. Melalui prinsip ini hierarki peraturan berfungsi menjaga tata kelola regulasi tetap terstruktur, terintegrasi, dan mampu mengarahkan penyelenggaraan pemerintah agar berjalan efektif sesuai tujuan yang diharapkan.

B. Fungsi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Harmonisasi Regulasi Antar Tingkatan

Hierarki peraturan perundang undangan merupakan pengaturan mengenai setiap tingkatan peraturan guna mempunyai acuan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hierarki berfungsi agar pembentukan peraturan dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum, tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang dibuat, dan dapat memberikan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, adanya hierarki peraturan ini diberlakukan untuk dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih peraturan. Karena setiap peraturan yang lebih rendah harus selaras dengan peraturan di atasnya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan diperlukan untuk menjamin bahwa setiap tindakan pemerintahan memiliki batas kewenangan serta menjaga agar seluruh kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetap berada dalam satu sistem hukum yang teratur, tidak tumpang tindih, dan memiliki dasar hukum yang kuat.⁸

Hierarki menjamin kepastian hukum mengenai peraturan mana yang harus dijalankan ketika terjadi pertentangan antar peraturan yang ada. Melalui asas *lex superior derogat*

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

legi inferiori, dapat diartikan bahwa peraturan yang lebih rendah harus menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang terdapat di atasnya. Sehingga hierarki dapat menjadi alat apabila terjadi konflik terhadap peraturan dan memberikan kejelasan bagi masyarakat, aparat pemerintah, serta pihak-pihak yang menjalankan kewajiban hukum.⁹ Selain menjamin kepastian hukum, hierarki juga berfungsi untuk menyelaraskan regulasi antar tingkatan peraturan perundang-undangan. Karena dalam prakteknya di lapangan, ketidakselarasan peraturan sering muncul ketika Kementerian, lembaga, atau pemerintahan daerah mengeluarkan peraturan tanpa mempertimbangkan posisi peraturan dalam hierarki. Salah satu contoh pentingnya hierarki adalah dalam penerapan UU No. 11 Tahun 2020. Melalui UU ini, pemerintah melakukan penataan ulang banyak peraturan perizinan usaha, ketenagakerjaan, investasi, hingga lingkungan hidup yang saling tidak selaras antara pemerintah pusat dan daerah melalui prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Karena UU memiliki kedudukan yang tinggi, maka seluruh aturan dibawahnya yang bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2020 harus diubah atau dicabut, karena otomatis tidak berlaku.¹⁰

C. Akibat yang Ditimbulkan Adanya Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan peraturan di Indonesia dalam penegakan hukum yang berlaku saat ini terkadang tidak konsisten sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang menjalaninya. Hal ini disebabkan oleh beberapa peraturan yang mengalami disharmonisasi (tidak harmonis) dengan peraturan yang lain. Disharmonisasi menurut para ahli dapat didefinisikan sebagai adanya perbedaan yang tidak sesuai antara dua peraturan yang berlaku terkait satu pembahasan yang sama. Banyaknya peraturan hukum yang diberlakukan di negara ini yang mengalami disharmonisasi yang menjadi bertentangan satu dengan yang lain. Contoh adanya peraturan yang disharmonisasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sampai beberapa waktu terakhir masih mengalami perubahan substansi. Kondisi seperti ini yang memicu adanya ketidakpastian hukum yang dibuat oleh penegak hukum yang berwenang. Permasalahan disharmonisasi pada UU No. 11 Tahun 2020 ini mengacu pada konteks

⁹ Asshiddiqie, J. (2017). Pengantar Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

inkonsistensi secara vertikal, dapat dilihat dari hierarki peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Adanya perubahan-perubahan substansi yang masih berlanjut, mengakibatkan peraturan lain yang mengatur hal serupa memiliki potensi mengalami perubahan juga. Akibat yang lain berupa:

- a. Adanya perbedaan penafsiran dalam pihak yang melaksanakan.
- b. Munculnya ketidakpastian hukum dalam menjalankan peraturan.
- c. Pelaksanaan peraturan tidak dapat berjalan secara efektif maupun efisien dari berbagai segi.
- d. Menyebabkan terjadinya hukum tidak berfungsi dengan baik, dapat diartikan bahwa hukum tidak memberikan acuan dasar dalam masyarakat untuk melakukan perbuatan secara tertib dan teratur.¹¹

Pemerintah pada saat itu membentuk UU No. 11 Tahun 2020 menggunakan konsep Omnibus Law, yang merupakan suatu metode dalam penyusunan undang-undang yang menggabungkan beberapa materi muatan yang berbeda dalam satu rancangan undang-undang dalam mengatasi suatu masalah. UU No. 11 Tahun 2020 ini diciptakan dengan tujuan menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Konsep omnibus law ini dilakukan dengan harapan menyelaraskan bidang-bidang tertentu menjadi suatu undang-undang yang besar serta memotong aturan yang lain guna memberikan daya guna yang lebih dan mempercepat dalam proses pengaturan masyarakat di negara ini. Hal ini berguna untuk membangun harmonisasi peraturan di Indonesia yang dapat mencapai suatu kepastian hukum bagi masyarakat.¹² Namun, terdapat ketidakjelasan mengenai konsep omnibus law ini karena adanya ketidaksesuaian dengan proses pembentukan suatu peraturan yang telah ditetapkan. Dalam Rancangan UU No. 11 Tahun 2020 yang memakai konsep ini menyatakan dalam lampirannya bahwa apabila ditemukan bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011,

¹¹ Putri, N. K. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 58.

¹² Nidia, N. (2024). Analisis Yuridis Konsep Omnibus law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Maleo Law Jurnal*, 209.

maka UU No. 11 Tahun 2020 ini dapat dicabut maupun dihapus, serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.¹³

Dilihat dari konstusionalitasnya, UU No. 11 Tahun 2020 merupakan salah satu produk yang dibentuk namun memiliki sifat inkonstitusional. Adanya proses penyusunan UU ini bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011. Hal lain juga tidak adanya transparansi dalam pembuatan peraturan ini sehingga minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya, terutama pada masyarakat yang merasakan dampaknya langsung. Masyarakat mengalami kesusahan mengakses informasi terkait draf resmi undang-undang ini.¹⁴ Tujuan dibuatnya UU No. 11 Tahun 2020 ini guna mengharmonisasi berbagai regulasi yang saling tumpang tindih, namun pada kenyataannya, UU ini dibentuk tanpa adanya keterlibatan partisipasi publik yang matang sehingga terlihat tidak transparan dalam proses pembentukannya. Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa dirugikan atas hadirnya UU Cipta Kerja ini dan banyak peraturan yang dibawahnya yang memiliki kesempatan bertentangan dengan UU ini karena banyaknya perubahan yang terjadi. Dari seluruh pembahasan ini, dapat diperjelas bahwa peran hierarki peraturan perundang-undangan yang tertera pada UU No. 12 Tahun 2011 sangatlah penting dalam pembentukan undang-undang karena menjadi acuan dasar bagi para pembentuk undang-undang guna menjadikan peraturan satu dengan peraturan lainnya mengalami harmonisasi regulasi dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang menjalani suatu peraturan.

IV. Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini menggarisbawahi bahwa adanya peran penting dalam menciptakan kepastian hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 menjadi pedoman utama bagi pembentuk peraturan dalam menyusun aturan yang selaras, tidak tumpang tindih, serta memiliki dasar hukum yang jelas. Melalui penerapan asas *lex superior* dan *lex specialis* yang disusun tetap berada dalam satu kesatuan sistem hukum yang utuh dan teratur. Termasuk di UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa peraturan yang tidak disusun sesuai dengan ketentuan

¹³ Ibid.

¹⁴ Agritama, & Mario. (2023). Politik Hukum dan Problematika Harmonisasi Peraturan dibawah Undang-Undang Melalui Undang. APTHN-HAN, 320.

pembentukan peraturan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, inkonstitusi kebijakan, serta sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Maka, hal ini menjadi syarat mutlak dalam pembentukan peraturan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat serta mengganggu fungsi hukum sebagai sarana ketertiban sosial. Agar hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan pembentuk ketertiban masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa berpedoman pada hierarki yang berlaku serta konsistensi dalam penyusunan, bukan hanya mencegah disharmonisasi tetapi juga memastikan bahwa setiap peraturan memiliki legitimasi, dan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan kepastian hukum yang melindungi kepentingan publik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mendukung penelitian ini dari awal hingga akhir, terutama kepada para pembimbing dan dosen yang telah membantu mengarahkan penulis hingga telah menyelesaikan dengan baik. Bimbingan yang diberikan sangat bermanfaat serta menjadi acuan dalam pengerjaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga dihanturkan kepada institusi yang telah memberikan penulis fasilitas untuk mempelancar pengerjaan ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu selama proses pengerjaan ini yang tidak dapat disebut satu per satu.

Referensi

- Agritama, & Mario. (2023). Politik Hukum dan Problematika Harmonisasi Peraturan dibawah Undang-Undang Melalui Undang. APTHN-HAN, 320.
- Asshiddiqie, J. (2017). Pengantar Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia
- Kirana, T., Insani, N., & Salsabila, H. (2024). Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Customary Law Journal*, 2.
- Maarif, I. (2024). Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis. *UNES Review*, 336.
- Mozin, S. Y., Harun, D. A., & Puwa, M. (2025). Peran Peraturan Perundang-Undangan dalam Menjamin Penerapan Standar Pelayanan Minimal. *Central Publisher Journal* 3, 3469.

Peran Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Harmonisasi
Regulasi

Madina Aulia Rachma^{1*}, Wanda Syahrul Romadhona², Anindya Dwiristani Febrinia³, Lavina Nabila⁴,
Luqman Arif Pratama⁵

Nidia, N. (2024). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia. *Maleo Law Jurnal*, 209.

Putri, N. K. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara
Bentuk Penyebab dan Solusi. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 58.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

Winajat, Borman, S., & Sidharta, D. J. (2025). Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Tugas dan Fungsi Kementerian
pada Pasal 99A UU No. 12 Tahun 2011. *Jembatan Hukum*, 258.